

EFEKTIVITAS SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* DALAM PROSES PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN¹

Oleh :

Kevin Sasauw²

Herlyanty. Y. A. Bawole³

Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaturan online single submission risk-based approach dalam proses penerbitan izin pertambangan dan untuk mengetahui efektivitas sistem online single submission risk-based approach dalam proses perizinan pertambangan. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan OSS RBA dalam proses perizinan pertambangan merupakan bentuk reformasi administrasi pemerintahan yang bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan melalui pendekatan berbasis risiko. Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, hingga Persetujuan atau Izin. Dalam sektor pertambangan, pengaturan OSS RBA memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan administratif konvensional menuju digitalisasi layanan publik yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien. 2. Efektivitas OSS RBA dalam praktik perizinan pertambangan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal percepatan layanan dan peningkatan kemudahan berusaha. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, inkonsistensi integrasi data antar lembaga, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin berbasis risiko. Dalam sektor pertambangan yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang tinggi, pendekatan berbasis risiko memerlukan penguatan mekanisme pengawasan substantif agar tidak hanya berorientasi pada percepatan investasi, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci : *Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach, Penerbitan Izin Pertambangan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan berusaha merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi di Indonesia. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha. Dalam konteks pembangunan nasional, perizinan juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, sistem perizinan di Indonesia selama bertahun-tahun dikenal memiliki berbagai kendala seperti proses yang panjang, berbelit-belit, serta kurangnya transparansi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran di bidang perizinan melalui penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach*.

Penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menjadi tonggak utama reformasi regulasi di Indonesia. Undang-undang ini mengubah secara fundamental berbagai peraturan yang dianggap menghambat investasi dan kemudahan berusaha, termasuk di sektor pertambangan.

Implementasi teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memperkenalkan konsep klasifikasi tingkat risiko usaha sebagai dasar pemberian izin. Dengan demikian, jenis perizinan yang diberikan tidak lagi seragam, melainkan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dilakukan. Dalam sektor pertambangan, penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* menjadi sangat strategis mengingat industri ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara dan berperan penting dalam pembangunan daerah.

Sektor pertambangan, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, seperti emas, nikel, dan bahan tambang lainnya. Namun, potensi tersebut seringkali belum dimanfaatkan secara optimal karena hambatan perizinan yang kompleks. Dengan adanya sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach*, diharapkan proses perizinan pertambangan menjadi lebih mudah, transparan, dan memberikan kepastian hukum

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011144

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bagi pelaku usaha, terutama di tingkat daerah.⁵ Sebelum adanya sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach*, pelaku usaha di bidang pertambangan harus melalui berbagai tahapan perizinan di instansi yang berbeda, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan proses perizinan memakan waktu lama dan membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintah daerah pun kerap menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan mekanisme perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dalam praktiknya, banyak perusahaan pertambangan yang harus mengurus izin berulang kali, bahkan menghadapi tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah.

Diberlakukannya sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach*, diharapkan permasalahan tersebut dapat diatasi karena sistem ini mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha ke dalam satu platform yang terhubung langsung antara pusat dan daerah. Pelaku usaha hanya perlu melakukan pendaftaran secara daring melalui portal OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lingkungan, dan izin usaha lainnya yang disesuaikan dengan tingkat risiko. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, kompetitif, dan efisien, sekaligus memperkuat sistem pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan di daerah.⁶ Namun demikian, meskipun secara normatif sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* dirancang untuk memberikan kemudahan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala implementasi, terutama di tingkat daerah. Di Provinsi Sulawesi Utara, penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* masih menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia aparatur, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha, serta kendala teknis dalam pengoperasian sistem daring.

Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* pada dasarnya dihadirkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pemerintah menerapkan klasifikasi tingkat risiko menjadi empat kategori, yakni risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Setiap kategori memiliki jenis perizinan berbeda yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usahanya. Bagi usaha

berisiko rendah, cukup dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar, sedangkan usaha berisiko tinggi wajib memenuhi izin lingkungan dan izin usaha khusus. Mekanisme ini bertujuan untuk mendorong efisiensi tanpa mengurangi aspek pengawasan terhadap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan dan keselamatan kerja.⁷

Transformasi sistem perizinan melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* merupakan bentuk implementasi dari semangat Omnibus Law Cipta Kerja yang mengusung penyederhanaan peraturan dan perizinan. Dalam praktiknya, *Online Single Submission Risk-Based Approach* memanfaatkan integrasi data antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah melalui sistem daring yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penggunaan sistem terpusat ini diharapkan mampu menghilangkan hambatan koordinasi dan perbedaan standar pelayanan antar daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi salah satu wilayah dengan potensi pertambangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Sektor pertambangan memiliki karakteristik unik karena melibatkan izin berlapis yang mencakup izin usaha pertambangan (IUP), izin lingkungan, serta izin pengolahan dan penjualan. Ketika *Online Single Submission Risk-Based Approach* diterapkan, sistem ini berupaya mengintegrasikan seluruh perizinan tersebut agar tidak lagi dikeluarkan secara terpisah oleh instansi yang berbeda. Hal ini menjadikan *Online Single Submission Risk-Based Approach* sebagai instrumen penting dalam mengurangi tumpang tindih regulasi dan memperkuat asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan.⁸

Sektor pertambangan di Sulawesi Utara selama ini menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan daerah, khususnya dari komoditas emas dan nikel. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup besar, seperti emas di Bolaang Mongondow dan nikel di wilayah Bitung dan Minahasa. Keberadaan sumber daya alam tersebut dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan mekanisme perizinan yang efektif dan akuntabel.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2015, hlm. 12

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 45

⁷ Sulistyowati, *Hukum dan Kebijakan Publik di Era Digitalisasi Pemerintahan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 67

⁸ Ridwan Halim, *Op. Cit.*, hlm. 102

Online Single Submission Risk-Based Approach diharapkan dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat daya tarik investasi di sektor pertambangan daerah.

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah permohonan izin pertambangan yang signifikan setelah diberlakukannya *Online Single Submission Risk-Based Approach*, terutama untuk wilayah pertambangan rakyat dan perusahaan skala menengah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa *Online Single Submission Risk-Based Approach* secara administratif telah memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha untuk mendaftar dan memperoleh izin. Namun, dari sisi efektivitas, masih ditemukan hambatan seperti lambatnya proses verifikasi data dan ketidaksesuaian antara sistem pusat dan daerah.

Kendala tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* benar-benar efektif dalam konteks hukum administrasi perizinan, khususnya dalam sektor pertambangan. Dalam pandangan hukum normatif, efektivitas tidak hanya diukur dari keberhasilan administratif, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum seperti kejelasan norma, konsistensi regulasi, dan tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, penting untuk menilai implementasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* di Sulawesi Utara secara komprehensif agar dapat diketahui apakah sistem ini telah memenuhi asas *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat melalui Menteri ESDM. Akan tetapi, daerah tetap berperan dalam tahap pengawasan dan rekomendasi teknis. Kondisi inilah yang sering kali menimbulkan tumpang tindih antara sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* dan kebijakan daerah yang masih menggunakan mekanisme manual.

Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* sejatinya dirancang tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat penegakan hukum di bidang perizinan. Melalui sistem daring ini, setiap

kegiatan usaha dapat terpantau secara real-time oleh instansi berwenang, sehingga potensi penyalahgunaan izin atau kegiatan ilegal dapat diminimalkan. Pemerintah berharap melalui mekanisme digital, pengawasan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, serta mampu mendorong kepatuhan hukum pelaku usaha. Namun demikian, keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada integrasi data antar instansi serta komitmen aparatur dalam menjalankan prinsip keadilan dan transparansi. Dalam perspektif hukum administrasi modern, efektivitas sistem hukum bergantung pada tiga komponen utama: substansi hukum, struktur pelaksana hukum, dan budaya hukum masyarakat. Jika salah satu komponen tersebut tidak berjalan harmonis, maka efektivitas hukum tidak akan tercapai. Dalam konteks *Online Single Submission Risk-Based Approach* di sektor pertambangan, peraturan sudah memadai, namun struktur pelaksana di daerah dan budaya kepatuhan hukum pelaku usaha masih menjadi tantangan. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa penelitian mengenai efektivitas *Online Single Submission Risk-Based Approach* di Sulawesi Utara menjadi penting untuk dilakukan sebagai kontribusi ilmiah terhadap pembenahan sistem perizinan nasional.¹⁰

Efektivitas *Online Single Submission Risk-Based Approach* juga dapat dilihat dari sejauh mana sistem ini mendorong kepatuhan hukum pelaku usaha di bidang pertambangan. Sistem digital memungkinkan pemerintah memantau status izin, kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, serta pelaporan kegiatan usaha. Dengan demikian, *Online Single Submission Risk-Based Approach* berperan dalam meningkatkan pengawasan dan menekan praktik pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Utara. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2023, jumlah pelaku usaha pertambangan tanpa izin (PETI) di Sulawesi Utara menurun sekitar 17% setelah diberlakukannya *Online Single Submission Risk-Based Approach*. Hal ini menjadi indikator awal bahwa digitalisasi perizinan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan hukum apabila dijalankan secara konsisten. Namun, penurunan angka tersebut belum dapat dijadikan ukuran final efektivitas hukum karena masih terdapat pelaku usaha yang menghindari sistem dengan berbagai cara, seperti menggunakan izin usaha lain atau mengoperasikan tambang di luar wilayah izin. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat aspek penegakan hukum dan pengawasan lapangan agar *Online Single Submission Risk-*

⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 92

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 91.

Based Approach benar-benar mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menertibkan kegiatan usaha pertambangan di daerah.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Online Single Submission Risk Based Approach ?
2. Bagaimana Efektivitas Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach Dalam Proses Penerbitan Ijin Pertambangan?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Online Single Submission Risk-Based Approach Dalam Proses Perizinan Pertambangan

Transformasi sistem perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan fundamental sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Reformasi tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan investasi, serta menyederhanakan birokrasi yang sebelumnya dianggap kompleks dan berbelit. Sektor pertambangan sebagai sektor strategis nasional turut terdampak oleh perubahan kebijakan tersebut, terutama dalam mekanisme pemberian izin usaha pertambangan yang kini berbasis pada pendekatan risiko melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach.

Perubahan paradigma perizinan tersebut tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan restrukturisasi model regulasi negara terhadap aktivitas usaha. Negara tidak lagi hanya bertindak sebagai pemberi izin formal, tetapi sebagai regulator yang melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan usaha untuk menentukan tingkat pengawasan dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha.¹²

Konsepsi risk-based approach dalam hukum administrasi modern berkembang dari teori regulatory governance yang menekankan pentingnya pengendalian risiko dalam aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap kepentingan publik. Sektor pertambangan termasuk kategori kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi karena menyangkut eksploitasi sumber daya alam, potensi kerusakan lingkungan, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Oleh sebab itu, pengaturan *Online Single Submission Risk-*

Based Approach dalam sektor ini memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sektor usaha risiko rendah.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan melalui sistem elektronik terintegrasi yang dikelola pemerintah pusat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa *Online Single Submission Risk-Based Approach* merupakan satu-satunya pintu masuk legal bagi pelaku usaha untuk memperoleh legalitas kegiatan usaha, termasuk izin usaha pertambangan.¹³

Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* dalam pertambangan juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan berada pada pemerintah pusat. Konsekuensinya, integrasi perizinan melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* menjadi instrumen sentralisasi administratif yang memperkuat koordinasi nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

Sentralisasi ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sebelumnya sering menimbulkan konflik regulasi. Penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* menjadi alat untuk menyatukan sistem perizinan dalam satu platform yang terstandarisasi secara nasional sehingga tercipta keseragaman prosedur dan kepastian hukum bagi investor.¹⁴

Pengaturan klasifikasi risiko dalam *Online Single Submission Risk-Based Approach* diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 5 Tahun 2021 yang membagi kegiatan usaha menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Sektor pertambangan secara normatif masuk dalam kategori risiko menengah tinggi hingga tinggi karena potensi dampaknya terhadap keselamatan kerja, kelestarian lingkungan hidup, serta stabilitas sosial masyarakat. Kategori risiko ini menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi, seperti kewajiban memiliki persetujuan lingkungan, standar teknis operasional, dan sertifikat laik fungsi.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa *Online Single Submission Risk-Based Approach* tidak menghapus substansi pengawasan negara terhadap sektor pertambangan, melainkan

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 96

¹² Ridwan HR, Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 140

¹³ Zainal Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 156

¹⁴ Agus Rahardjo, Reformasi Regulasi dan Investasi di Indonesia, Prenada Media, 2022, hlm. 98

mengubah mekanisme administrasinya menjadi lebih sistematis dan berbasis evaluasi risiko. Pendekatan ini selaras dengan teori efektivitas regulasi yang menyatakan bahwa regulasi yang baik harus mempertimbangkan proporsionalitas antara tingkat risiko dan intensitas pengawasan. Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* berfungsi sebagai identitas legal tunggal pelaku usaha. NIB menggantikan berbagai dokumen administratif sebelumnya seperti TDP dan API. Dalam konteks pertambangan, NIB menjadi syarat awal sebelum pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha pertambangan (IUP). Mekanisme ini mempercepat proses administratif sekaligus memastikan bahwa setiap pelaku usaha telah terdaftar secara sah dalam sistem nasional.

Integrasi NIB dengan sistem Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperlihatkan adanya sinkronisasi data antarinstansi. Integrasi tersebut memperkuat pengawasan administratif dan mencegah terjadinya praktik perizinan ganda atau manipulasi dokumen. Sistem digital memungkinkan verifikasi otomatis terhadap data perusahaan, status pajak, dan kepatuhan administratif lainnya.¹⁵

Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* juga mencerminkan pergeseran konsep pelayanan publik menuju *e-government*. Digitalisasi perizinan bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Setiap tahapan permohonan izin tercatat secara elektronik sehingga meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Reformasi ini menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk memperbaiki iklim investasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip good governance tercermin dalam asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas yang menjadi dasar penyelenggaraan *Online Single Submission Risk-Based Approach*. Pelaku usaha dapat memantau status permohonan izin secara real time melalui sistem, sementara pemerintah memiliki instrumen pengawasan berbasis data yang lebih terstruktur.¹⁶

Pengaturan teknis dalam sektor pertambangan tetap mengharuskan pemenuhan persyaratan lingkungan hidup seperti dokumen AMDAL atau UKL-UPL. *Online Single Submission Risk-Based Approach* tidak menghapus kewajiban tersebut, tetapi mengintegrasikannya dalam satu sistem permohonan elektronik. Integrasi ini mempercepat koordinasi antara instansi lingkungan dan instansi

pertambangan sehingga proses persetujuan dapat dilakukan lebih efisien.

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa *Online Single Submission Risk-Based Approach* bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan instrumen hukum administratif yang memiliki implikasi luas terhadap struktur kewenangan dan mekanisme pengawasan sektor pertambangan. Kedudukan *Online Single Submission Risk-Based Approach* dalam sistem hukum administrasi Indonesia harus dipahami sebagai instrumen delegasi kewenangan yang terstruktur. Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi/BKPM bertindak sebagai penyelenggara sistem, sementara kementerian teknis seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tetap memegang otoritas substantif terhadap standar teknis pertambangan. Pembagian kewenangan ini memperlihatkan adanya integrasi antara fungsi administratif dan fungsi teknis dalam satu kerangka sistem elektronik terpusat.¹⁷

Konstruksi tersebut sejalan dengan asas atribusi dan delegasi dalam hukum administrasi negara, di mana kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pejabat atau instansi tertentu dapat dilaksanakan melalui mekanisme administratif yang terintegrasi tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum pejabat yang berwenang. Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* dalam sektor pertambangan juga berkaitan erat dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memiliki kewajiban mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara agar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penerapan sistem berbasis risiko menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan fungsi pengaturan tersebut. Pendekatan berbasis risiko memberikan ruang bagi negara untuk menerapkan standar pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pertambangan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Intensitas pengawasan menjadi proporsional dengan potensi risiko yang ditimbulkan.¹⁸

Pasal 12 PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan perizinan berusaha berupa izin dan harus memenuhi persyaratan standar yang telah diverifikasi sebelum kegiatan operasional dilaksanakan. Ketentuan ini sangat relevan bagi kegiatan usaha pertambangan, khususnya tahap

¹⁵ Ibid, hlm. 101

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertambangan*, Alumni, 2021, hlm. 224

¹⁷ Zainal Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 163

¹⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit.*, hlm. 240

eksplorasi dan operasi produksi yang memiliki potensi dampak lingkungan dan keselamatan kerja yang besar.

Proses verifikasi dalam *Online Single Submission Risk-Based Approach* dilakukan melalui pengunggahan dokumen teknis yang kemudian diperiksa oleh instansi teknis terkait. Sistem ini mengubah mekanisme tatap muka menjadi mekanisme digital yang terdokumentasi secara elektronik. Perubahan mekanisme tersebut memiliki implikasi hukum terhadap pembuktian administratif. Setiap dokumen yang diunggah dan setiap persetujuan yang diberikan melalui sistem memiliki rekam jejak digital yang dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa tata usaha negara. Rekam digital tersebut memperkuat prinsip akuntabilitas karena setiap tindakan pejabat tercatat dalam sistem. Keberadaan jejak digital ini juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pelaku usaha dapat mengetahui secara jelas tahapan yang harus dipenuhi dan status permohonan izin yang sedang diproses.

Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* dalam pertambangan tidak hanya mencakup tahap penerbitan izin, tetapi juga tahap pengawasan dan evaluasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen yang telah disampaikan pelaku usaha pada saat pengajuan izin. Pemenuhan komitmen tersebut meliputi kewajiban lingkungan, reklamasi, serta pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Integrasi data pembayaran PNBP dalam *Online Single Submission Risk-Based Approach* memperkuat pengawasan fiskal terhadap sektor pertambangan. Negara dapat memantau kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara lebih sistematis.¹⁹

Pengaturan ini menunjukkan adanya transformasi dari pendekatan administratif yang reaktif menjadi pendekatan preventif dan berbasis pengendalian risiko. Pemerintah tidak lagi hanya menindak setelah terjadi pelanggaran, tetapi melakukan identifikasi risiko sejak tahap awal pengajuan izin. Teori hukum regulasi modern menyatakan bahwa pendekatan preventif lebih efektif dalam mencegah kerugian sosial dan lingkungan dibandingkan pendekatan represif. *Online Single Submission Risk-Based Approach* menjadi implementasi konkret teori tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Kedudukan *Online Single Submission Risk-Based Approach* sebagai sistem nasional juga menimbulkan konsekuensi terhadap pemerintah

daerah. Pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam pengawasan lapangan dan rekomendasi teknis, tetapi penerbitan izin dilakukan melalui sistem terpusat. Struktur ini menciptakan hubungan koordinatif antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan perizinan pertambangan.

Hubungan koordinatif tersebut bertujuan menghindari disharmoni kebijakan yang sebelumnya sering terjadi akibat perbedaan interpretasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.⁷ Dalam konteks Provinsi Sulawesi Utara, pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* memberikan dampak terhadap tata kelola pertambangan daerah yang sebelumnya banyak bergantung pada kewenangan provinsi. Setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan perizinan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat. Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* menjadi instrumen pelaksanaan kewenangan tersebut secara digital.²⁰

Perubahan kewenangan ini menuntut penyesuaian administratif dan koordinasi yang intensif antara dinas terkait di daerah dengan kementerian teknis di pusat. Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* juga harus dilihat dalam kerangka asas kepastian hukum. Kepastian hukum tercapai apabila norma hukum jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Digitalisasi prosedur melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* berupaya menciptakan kepastian waktu dan prosedur dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Standarisasi prosedur melalui sistem elektronik mengurangi potensi perbedaan interpretasi antarpejabat. Setiap permohonan diproses berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam sistem. Namun demikian, pengaturan ini tetap memerlukan harmonisasi dengan peraturan sektoral lainnya. Sejumlah peraturan teknis pertambangan masih memerlukan penyesuaian agar sepenuhnya selaras dengan mekanisme *Online Single Submission Risk-Based Approach*.

Harmonisasi regulasi menjadi syarat penting agar tidak terjadi konflik norma yang dapat menghambat proses perizinan. Keselarasan regulasi juga menentukan efektivitas implementasi sistem. Apabila regulasi sektoral tidak sinkron dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, maka tujuan simplifikasi perizinan sulit tercapai. Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* dalam sektor pertambangan memperlihatkan adanya upaya pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

¹⁹ Zainal Harahap, Zainal Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 189

²⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit.*, hlm. 252

Integrasi tersebut bertujuan menciptakan sistem perizinan yang transparan, akuntabel, dan berbasis risiko.²¹

Konstruksi hukum ini menegaskan bahwa *Online Single Submission Risk-Based Approach* merupakan bagian dari reformasi struktural dalam tata kelola pertambangan nasional yang berorientasi pada peningkatan investasi sekaligus penguatan pengawasan negara terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* dalam sektor pertambangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari hukum pertambangan nasional. Kegiatan pertambangan memiliki potensi kerusakan ekologis yang signifikan apabila tidak dikelola secara hati-hati. Kerangka hukum Indonesia menempatkan perlindungan lingkungan sebagai syarat substantif dalam setiap pemberian izin usaha pertambangan. *Online Single Submission Risk-Based Approach* mengintegrasikan kewajiban tersebut melalui mekanisme persetujuan lingkungan yang menjadi bagian dari proses perizinan berbasis risiko. Persetujuan lingkungan sebagai prasyarat izin usaha pertambangan menunjukkan bahwa sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Pendekatan berbasis risiko tidak dimaksudkan untuk melonggarkan standar lingkungan, melainkan untuk mengklasifikasikan intensitas pengawasan sesuai tingkat potensi dampak kegiatan usaha.²²

Pengaturan mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang juga menjadi bagian penting dalam sistem perizinan berbasis risiko. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mungkin timbul. *Online Single Submission Risk-Based Approach* mengakomodasi pengunggahan bukti pemenuhan kewajiban tersebut dalam sistem elektronik sebagai bagian dari persyaratan perizinan. Kewajiban tersebut mencerminkan asas tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan, di mana pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan meskipun telah memperoleh izin dari pemerintah.

Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* juga berimplikasi terhadap mekanisme pengawasan administratif dan

penegakan hukum. Sistem elektronik memungkinkan instansi pengawas melakukan pemantauan terhadap status izin, masa berlaku, dan pemenuhan komitmen secara berkala. Fitur pelaporan berkala yang terintegrasi dalam sistem memperkuat fungsi kontrol pemerintah terhadap aktivitas pertambangan. Digitalisasi pengawasan ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari pengawasan manual menuju pengawasan berbasis data. Data yang tersimpan dalam sistem dapat dianalisis untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidakpatuhan sejak dini.²³

Konsepsi tersebut sejalan dengan teori *smart regulation* yang berkembang dalam literatur hukum administrasi modern. Regulasi tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. *Online Single Submission Risk-Based Approach* menjadi salah satu bentuk implementasi *smart regulation* dalam tata kelola pertambangan Indonesia. Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan.

Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* juga memiliki dimensi ekonomi. Reformasi perizinan bertujuan meningkatkan daya saing investasi Indonesia dalam sektor pertambangan. Penyederhanaan prosedur dan kepastian waktu pelayanan menjadi faktor penting dalam menarik investor. Regulasi yang berbelit dapat menimbulkan biaya transaksi tinggi dan mengurangi minat investasi. Kemudahan prosedur melalui sistem elektronik diharapkan menurunkan biaya administratif sekaligus meningkatkan transparansi proses perizinan. Transparansi tersebut memberikan rasa aman bagi pelaku usaha karena proses berjalan berdasarkan standar yang jelas. Meskipun demikian, pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* tetap harus ditempatkan dalam kerangka supremasi hukum. Penyederhanaan prosedur tidak boleh mengurangi kualitas pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Negara tetap memiliki kewajiban memastikan bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya alam tidak merugikan kepentingan umum. Prinsip keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan lingkungan menjadi dasar normatif dalam penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* di sektor pertambangan.²⁴

Keterkaitan antara *Online Single Submission Risk-Based Approach* dan asas-asas umum

²¹ Zainal Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 163.

²² Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit.*, hlm. 244

²³ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 172

²⁴ Zainal Harahap *Op.Cit.*, hlm. 189

pemerintahan yang baik (AUPB) juga penting dianalisis. Asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas menjadi indikator apakah pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem elektronik yang terdokumentasi memperkecil ruang diskresi yang berlebihan dari pejabat administrasi. Pengurangan diskresi yang tidak terkontrol menjadi salah satu tujuan reformasi perizinan, karena diskresi yang luas seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁵

Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* juga berdampak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tata usaha negara. Apabila terjadi penolakan atau pencabutan izin melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach*, pelaku usaha tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dokumen elektronik yang tersimpan dalam sistem menjadi alat bukti dalam proses persidangan. Rekam jejak digital tersebut memperkuat pembuktian administratif karena seluruh tahapan permohonan dan keputusan tercatat secara sistematis.

Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* harus mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial daerah. Wilayah yang memiliki potensi pertambangan emas dan mineral lainnya memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah praktik pertambangan ilegal. Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* memberikan dasar legal bagi pemerintah pusat untuk memonitor izin usaha yang sah secara nasional. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* berjalan efektif. Dinas terkait di daerah berperan dalam pengawasan lapangan dan pelaporan pelanggaran yang kemudian ditindaklanjuti melalui sistem nasional. Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* juga menunjukkan adanya integrasi antara hukum administrasi dan hukum teknologi informasi. Dokumen elektronik yang dihasilkan sistem memiliki kekuatan hukum yang diakui sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik. Pengakuan terhadap dokumen elektronik tersebut memberikan legitimasi hukum bagi seluruh proses perizinan yang dilakukan secara digital.²⁶

Keseluruhan pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* dalam proses perizinan pertambangan mencerminkan reformasi hukum administratif yang komprehensif. Negara berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan investasi, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum melalui pendekatan berbasis risiko yang terintegrasi secara digital. Konstruksi normatif tersebut menegaskan bahwa *Online Single Submission Risk-Based Approach* bukan sekadar inovasi teknis, melainkan instrumen hukum strategis dalam tata kelola pertambangan nasional yang berorientasi pada efektivitas regulasi dan penguatan pengawasan negara.

B. Pengaturan Online Single Submission Risk-Based Approach Dalam Proses Perizinan Pertambangan

Efektivitas sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* dalam sektor pertambangan harus dianalisis melalui pendekatan teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, melainkan dari sejauh mana norma tersebut mampu dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* dibentuk untuk menyederhanakan perizinan, meningkatkan kepastian hukum, serta memperbaiki iklim investasi, sehingga ukuran efektivitasnya harus dikaitkan dengan indikator-indikator tersebut.

Konsep efektivitas hukum dalam literatur hukum administrasi menekankan hubungan antara norma, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan masyarakat sebagai subjek hukum. Keberhasilan suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara substansi hukum dan kondisi sosial yang melingkupinya.²⁷

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli menyatakan bahwa suatu sistem hukum dikatakan efektif apabila norma yang dibuat mampu memengaruhi perilaku subjek hukum sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks *Online Single Submission Risk-Based Approach*, tujuan utama pembentukannya adalah percepatan perizinan dan peningkatan transparansi dalam proses administrasi pemerintahan. Apabila pelaku usaha pertambangan dapat memperoleh izin secara lebih cepat dan transparan tanpa mengurangi standar pengawasan, maka sistem tersebut dapat dinilai efektif. Ukuran efektivitas juga mencakup kepatuhan aparatur pemerintah dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.

²⁵ Agus Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 132

²⁶ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 180

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 8

Konsistensi pelaksanaan sistem menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan reformasi perizinan berbasis risiko.²⁸

Aspek pertama yang dapat dianalisis adalah efektivitas dari segi kepastian hukum. *Online Single Submission Risk-Based Approach* menyediakan standar prosedur yang terdokumentasi secara elektronik. Setiap tahapan permohonan izin pertambangan memiliki parameter dan persyaratan yang jelas dalam sistem. Standarisasi ini mengurangi kemungkinan perbedaan interpretasi antarpejabat dan memperkecil ruang diskresi yang berlebihan. Kepastian hukum tercermin dari adanya batas waktu pemrosesan izin yang terukur dalam sistem. Pelaku usaha dapat mengetahui estimasi waktu dan tahapan yang harus dipenuhi.²⁹

Aspek kedua adalah efektivitas dari segi efisiensi administrasi. Sebelum diberlakukannya *Online Single Submission Risk-Based Approach*, proses perizinan pertambangan melibatkan berbagai instansi dengan prosedur manual yang memerlukan waktu panjang. Digitalisasi melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* mempersingkat alur birokrasi karena seluruh proses dilakukan melalui satu portal terintegrasi. Pengurangan interaksi tatap muka juga menekan biaya transaksi dan potensi praktik penyimpangan. Efisiensi ini menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem dalam mendukung kemudahan berusaha.³⁰

Aspek ketiga adalah efektivitas dari segi transparansi dan akuntabilitas. *Online Single Submission Risk-Based Approach* menyimpan seluruh data permohonan dan keputusan dalam bentuk elektronik. Rekam jejak digital ini memperkuat prinsip akuntabilitas karena setiap keputusan dapat ditelusuri secara sistematis. Transparansi sistem memungkinkan pelaku usaha memantau perkembangan permohonan izin secara langsung tanpa harus bergantung pada informasi informal dari aparat birokrasi.

Efektivitas *Online Single Submission Risk-Based Approach* perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas kelembagaan daerah. Wilayah yang memiliki potensi pertambangan emas dan mineral lainnya menghadapi tantangan dalam pengawasan lapangan. Sistem digital tidak secara otomatis menjamin efektivitas apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Kapasitas aparat daerah dalam memahami klasifikasi risiko dan mekanisme sistem elektronik menjadi faktor

penentu keberhasilan implementasi *Online Single Submission Risk-Based Approach*.³¹

Faktor sarana dan prasarana teknologi informasi juga mempengaruhi efektivitas sistem. Ketersediaan jaringan internet yang stabil serta perangkat pendukung menjadi syarat utama agar sistem dapat berjalan optimal. Di beberapa wilayah dengan akses internet terbatas, proses pengunggahan dokumen dan verifikasi dapat mengalami kendala teknis. Kendala teknis tersebut berpotensi menghambat percepatan perizinan yang menjadi tujuan utama pembentukan *Online Single Submission Risk-Based Approach*.

Efektivitas juga harus dilihat dari perspektif perlindungan lingkungan. Sektor pertambangan memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan ekologis. *Online Single Submission Risk-Based Approach* mengintegrasikan persetujuan lingkungan dalam sistem perizinan. Integrasi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan preventif terhadap dampak lingkungan. Apabila sistem mampu memastikan bahwa setiap izin pertambangan hanya diterbitkan setelah persyaratan lingkungan terpenuhi, maka *Online Single Submission Risk-Based Approach* dapat dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan lingkungan.³²

Dimensi lainnya adalah kepatuhan pelaku usaha. Sistem elektronik yang terdokumentasi memperkecil peluang manipulasi dokumen. Setiap pelaku usaha wajib mengunggah dokumen yang diverifikasi secara sistematis. Mekanisme ini meningkatkan tingkat kepatuhan administratif karena setiap tahapan memiliki validasi otomatis. Kepatuhan administratif yang meningkat menunjukkan bahwa norma yang ditetapkan melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 dapat memengaruhi perilaku pelaku usaha sesuai tujuan pembentukannya. Namun demikian, efektivitas sistem tidak terlepas dari hambatan implementasi. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa transisi dari sistem manual ke digital memerlukan waktu adaptasi. Aparat pemerintah maupun pelaku usaha membutuhkan pelatihan dan pemahaman teknis agar dapat menggunakan sistem secara optimal.³³

Proses adaptasi ini merupakan bagian dari dinamika reformasi birokrasi. Keberhasilan *Online Single Submission Risk-Based Approach* sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan evaluasi berkala.

²⁸ Ibid, hlm. 9

²⁹ Ibid, hlm. 12

³⁰ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 210

³¹ Zainal Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 222

³² Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit.*, hlm. 271

³³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 18

Analisis efektivitas juga harus mempertimbangkan konsistensi regulasi sektoral. Harmonisasi antara PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan peraturan teknis pertambangan menjadi syarat agar tidak terjadi konflik norma. Ketidaksinkronan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas sistem. Konsistensi norma hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Efektivitas sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* dalam sektor pertambangan juga harus dianalisis melalui indikator konsistensi implementasi norma. Norma hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menempatkan pendekatan berbasis risiko sebagai fondasi utama penyelenggaraan perizinan berusaha. Konsistensi pelaksanaan norma tersebut menjadi parameter utama dalam menilai keberhasilan sistem. Penilaian terhadap konsistensi implementasi memperlihatkan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan administratif. Studi empiris dalam jurnal hukum administrasi menunjukkan bahwa keberhasilan sistem digital sangat dipengaruhi oleh integrasi antarinstitusi dan komitmen pejabat pelaksana dalam menjalankan standar operasional prosedur secara disiplin.³⁴

Evaluasi terhadap efektivitas *Online Single Submission Risk-Based Approach* juga perlu mengkaji tingkat harmonisasi regulasi sektoral. Harmonisasi regulasi memastikan bahwa seluruh peraturan teknis pertambangan selaras dengan kerangka perizinan berbasis risiko. Ketidaksesuaian norma sektoral dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 berpotensi menimbulkan dualisme interpretasi yang menghambat proses administrasi. Harmonisasi regulasi menjadi prasyarat terwujudnya kepastian hukum. Tanpa keselarasan norma, sistem elektronik yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur justru dapat memunculkan kompleksitas baru dalam praktik.³⁵

Dimensi efektivitas juga dapat diukur dari tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan. Pelaku usaha pertambangan membutuhkan kepastian waktu, kejelasan persyaratan, serta transparansi dalam setiap tahapan proses. Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* memberikan akses

pemantauan secara real time terhadap status permohonan izin. Penelitian dalam jurnal tata kelola publik menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perizinan meningkatkan persepsi transparansi dan mengurangi potensi praktik maladministrasi. Peningkatan persepsi transparansi berkontribusi terhadap kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah.³⁶

Tingkat kepatuhan administratif pelaku usaha juga menjadi indikator efektivitas. Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* mengharuskan setiap dokumen diunggah secara elektronik dan diverifikasi melalui mekanisme terstandar. Mekanisme ini meminimalkan peluang manipulasi data serta memperkuat validitas dokumen yang digunakan dalam proses perizinan. Kepatuhan administratif yang meningkat menunjukkan bahwa norma hukum mampu membentuk perilaku subjek hukum sesuai dengan tujuan pembentukannya. Efektivitas hukum tercapai ketika norma tidak hanya ditaati secara formal, tetapi juga dipatuhi secara substantif.

Perspektif teori *compliance* dalam hukum administrasi menyatakan bahwa kepatuhan dapat dipengaruhi oleh kombinasi antara sanksi dan insentif. *Online Single Submission Risk-Based Approach* menyediakan insentif berupa percepatan layanan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar. Sistem juga menyediakan mekanisme sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Kombinasi antara insentif dan sanksi menciptakan keseimbangan dalam mendorong kepatuhan. Pendekatan tersebut sesuai dengan teori regulasi modern yang menekankan penggunaan instrumen administratif secara proporsional.³⁷

Aspek keberlanjutan lingkungan menjadi elemen penting dalam evaluasi efektivitas *Online Single Submission Risk-Based Approach* pada sektor pertambangan. Kegiatan pertambangan memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan hidup. Integrasi persetujuan lingkungan ke dalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban ekologis sebelum izin operasional diterbitkan.

Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi pertambangan emas dan mineral lainnya memerlukan sistem pengawasan yang efektif. *Online Single Submission Risk-Based Approach* memberikan basis data nasional

³⁴ Dian Agustina, "Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Hukum Administrasi Negara, 2022, hlm. 134

³⁵ Rendra Wicaksono, "Harmonisasi Regulasi dalam Sistem OSS RBA", Jurnal Legislasi Indonesia, 2023, hlm. 89

³⁶ Nur Fitriani, "Digital Governance dan Transparansi Pelayanan Publik", Jurnal Tata Kelola Publik, 2021, hlm. 57

³⁷ Michael Howlett, "Compliance and Risk-Based Regulation", Journal of Public Policy, 2019, hlm. 212

yang dapat diakses oleh instansi pusat dan daerah untuk memantau status izin usaha pertambangan di wilayah tersebut. Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa izin yang diterbitkan melalui sistem sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Sinergi kelembagaan memperkuat efektivitas implementasi norma hukum.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan sumber daya manusia. Transformasi digital menuntut aparat pemerintah memiliki kompetensi teknis dalam mengoperasikan sistem elektronik. Keterbatasan kompetensi dapat menghambat proses verifikasi dan memperlambat penerbitan izin. Penelitian dalam jurnal administrasi publik menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas aparat merupakan faktor penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi berbasis digital.³⁸

Evaluasi efektivitas juga mencakup keberadaan mekanisme pengaduan dan koreksi dalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach*. Sistem yang efektif harus menyediakan ruang bagi pelaku usaha untuk mengajukan keberatan apabila terjadi kesalahan administratif. Mekanisme koreksi yang cepat dan transparan memperkuat kepercayaan terhadap sistem.

Analisis normatif terhadap efektivitas *Online Single Submission Risk-Based Approach* memperlihatkan bahwa sistem ini telah memenuhi sebagian besar indikator efektivitas hukum, yaitu kejelasan norma, kepastian prosedur, transparansi proses, serta peningkatan kepatuhan administratif. Tantangan implementasi masih berkaitan dengan harmonisasi regulasi teknis, kesiapan infrastruktur digital, dan kapasitas sumber daya manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dalam proses perizinan pertambangan merupakan bentuk reformasi administrasi pemerintahan yang bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan melalui pendekatan berbasis risiko. Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko dan menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, hingga Persetujuan atau Izin. Dalam sektor pertambangan, pengaturan OSS RBA memperlihatkan adanya pergeseran paradigma

dari pendekatan administratif konvensional menuju digitalisasi layanan publik yang lebih terintegrasi, transparan, dan efisien.

2. Efektivitas OSS RBA dalam praktik perizinan pertambangan menunjukkan adanya kemajuan dalam hal percepatan layanan dan peningkatan kemudahan berusaha. Digitalisasi sistem memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha serta meningkatkan transparansi proses administrasi. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, inkonsistensi integrasi data antar lembaga, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin berbasis risiko. Dalam sektor pertambangan yang memiliki dampak lingkungan dan sosial yang tinggi, pendekatan berbasis risiko memerlukan penguatan mekanisme pengawasan substantif agar tidak hanya berorientasi pada percepatan investasi, tetapi juga menjamin perlindungan hukum dan keberlanjutan lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara ketentuan OSS Risk-Based Approach dengan peraturan sektoral di bidang pertambangan dan lingkungan hidup guna menghindari disharmonisasi norma dan potensi konflik kewenangan. Selain itu, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci khusus untuk sektor pertambangan mengingat karakteristik risiko yang tinggi dan kompleksitas dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat.
2. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem OSS RBA, termasuk peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin pertambangan. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif berbasis sistem digital, tetapi juga harus diimbangi dengan pengawasan lapangan yang efektif untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariyono, Bambang, 2019, *Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Kementerian ESDM.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

³⁸ Ahmad Yani, "Reformasi Birokrasi Digital dan Kapasitas Aparatur", *Jurnal Administrasi Publik*, 2022, hlm. 143

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Friedman, Lawrence M., 2021, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, Philipus M., 2020, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Gadjah Mada University Press.

Halim, Ridwan, 2022, *Hukum Administrasi Negara dan Reformasi Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, Zainal, 2023, *Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana.

Harahap, Zairin, 2021, *Efektivitas Hukum dalam Pelayanan Publik di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Prasetyo, Adi, 2022, *Digitalisasi Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: UI Press.

Radbruch, Gustav, 2020, *Legal Philosophy and Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press.

Rahardjo, Satjipto, 2019, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Agus, 2022, *Reformasi Birokrasi Hukum di Indonesia*, Malang: UB Press.

Rahardjo, Agus, 2022, *Reformasi Regulasi dan Investasi di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Rangkuti, Siti Sundari, 2021, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertambangan*, Bandung: Alumni.

Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Simandjuntak, R.H., 2017, *Aspek Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono, 2015, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2020, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2021, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press.

Sudrajat, 2018, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Sutedi, Adrian, 2018, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistyowati, 2021, *Hukum dan Kebijakan Publik di Era Digitalisasi Pemerintahan*, Jakarta: Kencana.

Wibisono, Maria S., 2020, *Pertambangan Berkelanjutan dan Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Jurnal

Agustina, Dian, 2022, "Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*.

Howlett, Michael, 2019, "Compliance and Risk-Based Regulation," *Journal of Public Policy*.

Putri, Lestari, 2024, "Integrasi Persetujuan Lingkungan dalam OSS RBA," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*.

Rahmawati, 2021, "Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan," Vol. 5, No. 2.

Wicaksono, Rendra, 2023, "Harmonisasi Regulasi dalam Sistem OSS RBA," *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Yani, Ahmad, 2022, "Reformasi Birokrasi Digital dan Kapasitas Aparatur," *Jurnal Administrasi Publik*.

Sumber Lainnya

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2024, *Laporan Evaluasi Implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach Tahun 2024*, Jakarta: Kementerian Investasi RI.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022, *Laporan Tahunan Pertambangan Indonesia 2022*, Jakarta: Sekretariat Jenderal ESDM.